

SALINAN

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU  
UNTUK MENANDATANGANI PENETAPAN HASIL SELEKSI  
CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004, penetapan hasil seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) merupakan wewenang Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu memberikan kuasa kepada pejabat tertentu untuk menandatangani penetapan hasil seleksi calon peserta Diklatpim di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen.
4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen.

5. Kepala Biro Kepegawaian adalah Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
6. Diklatpim adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

#### Pasal 2

Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri menandatangani penetapan hasil seleksi calon peserta Diklatpim tingkat II, III dan IV di lingkungan Departemen.

#### Pasal 3

Memberi kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri menandatangani penetapan hasil seleksi calon peserta Diklatpim tingkat III dan IV di lingkungan Departemen.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO